



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/247/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/08/2022
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DAN KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
DAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN KUDUS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/08/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, terdapat penambahan alokasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga untuk bantuan sosial tidak direncanakan, sehingga Keputusan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf a tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/08/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

49

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

[Handwritten signature]

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/08/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/08/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/08/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 November 2022



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.

[Handwritten signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 7 November 2022
Nomor : 900/247/2022

ALOKASI DANA DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN , DAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ALOKASI DANA		KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PERANGKAT DAERAH YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
	KEGIATAN	BESARAN (Rp)	
1	2	3	4
A	1. Belanja Bagi Hasil	18.650.102.000,00	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	a. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Rp 15.704.040.000,00		
	b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Rp 2.946.062.000,00		
	2. Belanja Bantuan Keuangan	250.039.918.000,00	
	a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah kepada Desa		
	- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 82.549.403.000,00		
	- Dana Desa Rp 146.122.990.000,00		
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa		
	- Bantuan Khusus Rp20.920.000.000,00		
	- Bantuan Pelaksanaan Pilkades Rp 447.525.000,00		
	Jumlah	268.690.020.000,00	
B	Belanja Tidak Terduga, untuk Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	6.365.000.000,00	Kepala Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Total	275.055.020.000,00	


BUPATI KUDUS,
HARTOPO

f f.p.w